



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 515/KEP/HK/VII/2019
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2020

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui penyusunan dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah diperlukan adanya standarisasi harga barang dan jasa pemerintah;
 - b. bahwa Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 203).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 dengan jenis barang dan jasa serta harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan harga batas tertinggi untuk setiap barang dan jasa serta menjadi acuan harga pengadaan bagi kebutuhan seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara selama Tahun 2020.
- KETIGA** : Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU belum termasuk keuntungan penyedia serta perhitungan pajak.

KEEMPAT

: Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang akan melakukan pengadaan barang dan jasa di atas harga standar ataupun yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Timor Tengah Utara untuk mendapatkan persetujuan kecuali :

- a. telah diatur secara khusus oleh Kementerian/Lembaga Tinggi Negara;
- b. barang yang akan diadakan karena jenis dan spesifikasi khusus, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah dilampiri dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau data pendukung lainnya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES